



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 105 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor : 204/PL.02.3-BA/1273/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024 tanggal 30 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik...

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan

Wakil...

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 100 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 101 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SIBOLGA,

Ttd

AFWAN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Sibolga
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Parhubmas



Dossy Amraini Hutabarat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
NOMOR 105 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SIBOLGA TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)		
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 orang	x	10 kali	x	Rp. 30.000	Rp. 300.000.000			
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 orang	x	50 kali	x	Rp. 30.000	Rp. 750.000.000			
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 kegiatan	x	30%	x	70.164 pemilih	x	Rp. 100.000	Rp. 2.104.920.000	
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1 paket	x	Rp. 100.000.000			Rp. 100.000.000			
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	244 buah	x	Rp. 150.000			Rp. 36.600.000			
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1 paket	x	Rp. 100.000.000			Rp. 100.000.000			

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	200 persen	x	16 buah	x	Rp. 300.000	Rp. 9.600.000
	b. Umbul-Umbul	200 persen	x	160 buah	x	Rp. 125.000	Rp. 32.000.000
	c. Spanduk	200 persen	x	68 buah	x	Rp. 100.000	Rp. 17.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 persen	x	4.385 buah	x	Rp. 180	Rp. 789.300
	b. Brosur	100 persen	x	4.385 buah	x	Rp. 700	Rp. 3.069.500
	c. Pamflet	100 persen	x	4.385 buah	x	Rp. 700	Rp. 3.069.500
	d. Poster	100 persen	x	4.385 buah	x	Rp. 1.650	Rp. 7.235.250
9.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	20.000 orang	x	1 kali	x	Rp. 30.000	Rp. 600.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial	40 paket			x	Rp. 8.000.000	Rp. 320.000.000
	c. Kampanye melalui media daring	10 paket			x	Rp. 1.000.000	Rp. 10.000.000
TOTAL							Rp. 4.298.783.550

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat KPU Kota Sibolga
 Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Parhubmas



Dessy Amraini Hutabarat

KETUA KOMISI PEMILIHAN
 KOTA SIBOLGA,
 Ttd
 AFWAN NASUTION